BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Perusahaan

1.1.1 Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya, termasuk juga tentunya dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan teknologi informasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya, dalam bentuk pengelolaan informasi. Penggunaan media telematika akan meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi secara internal maupun untuk kepentingan eksternal, termasuk dalam hal ini untuk masyarakat umum.

Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. *Good governance* di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar

dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika) yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam suatu organisasi, karena sifatnya yang dapat masuk ke segala sektor, pemanfaatan TIK akan merupakan satu lapisan (*layer*) pengelolaan khusus yang akan memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu, Dalam pengembangannya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan masyarakat.

Penerapan Teknologi Informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi. Dukungan teknologi informasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi, dalam menjalankan berbagai fungsi organisasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini perlu berfungsi sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah cakupannya. Fungsi-fungsi ini sangat erat keterkaitannya dengan aspek-aspek informasi yang sifatnya lintas wilayah dan lintas sektoral.

1.1.2 Sejarah Divisi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur

Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedududkan organisasi menjadi non structural. Akan tetapi dengan keberadaan Puslahta Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti :

1. IPTN
2. PJKA
3. ITB
4. Dan pihak Swasta lainnya.

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)*

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat BAPESITELDA sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5

Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Propinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

Dasar Hukum :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat.

Nomenklatur :

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. Telematika singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika.

Selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat**,** maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam

kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar *Cyber Province* Tahun 2012.

1.2. Visi dan Misi Perusahaan

1.2.1 Visi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Visi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Jabar yaitu : " Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien."

1.2.2 Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Adapun Misi dari Dinas Komunikasi (DISKOMINFO) Jabar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana, prasarana dan profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi.
2. Mengoptimalkan pengelolahan pos dan telekomunikasi.
3. Mengoptimalkan pengelolaan pos, telekomunikasi dan informasi pemerintahan dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi infoemasi.
4. Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi dan informasi.
5. Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa barat.

1.3. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berada diperingkat 20 dengan sruktur organisasi sebagai berikut di bawah ini.

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahkan :
 a. Sub.Bagian Perencanaan dan Program
 b. Subbagian Keuangan;
 c. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Pos Dan Telekomunikasi, membawahkan :
 a. Seksi Pos Dan Telekomunikasi;
 b. Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi;
 c. Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi;
4. Bidang sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi, membawahkan :
 a. Seksi Komunikasi Sosial ;
 b. Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah dareah;
 c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media;
5. Bidang Telematika, membawahkan;
 a. Seksi Pengembangan Telematika;
 b. Seksi Penerapan telematika;
 c. Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika
6. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahkan:
 a. Seksi Kompilasi Data ;
 b. Seksi Integrasi Data ;

c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.

7. Balai LPSE

a. Tata Usaha LPSE

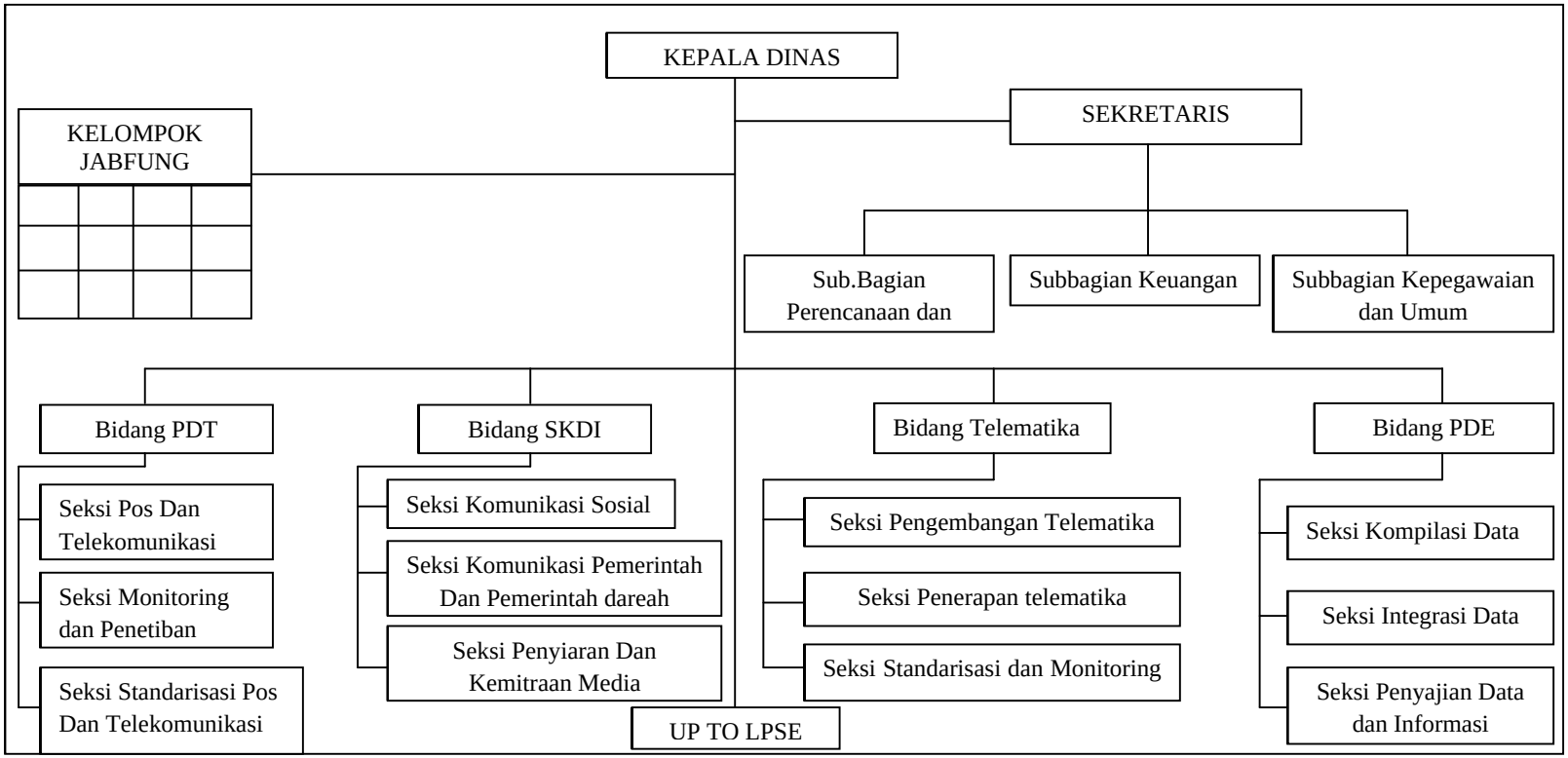
b. Layanan Informasi LPSE

c. Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE

Adapun struktur dari Dinas Komunikasi dan Informastika (DISKOMINFO) Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 1.1 :

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI JABAR



Sumber : www.diskominfo.jabarprov.go.id, 2010

1.4. *Job Description*

Adapun fungsi-fungsi jabatan dari struktur organisasi DISKOMINFO adalah sebagai berikut :

1. Kepala Diskominfo

 A. Kepala Badan mempunyai tugas pokok pemimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan tugas pokok Badan.

 B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Badan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

 a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Sistem Informasi dan Telematika.

 b) Menyusun perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pendayagunaan dan pengendalian bidang Sistem Informasi dan Telematika.

 c) Fasilitasi penyelenggaraan bidang Sistem Informasi dan Telematika.

 d) Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

 C. Rincian Tugas Kepala Badan

 a) Memimpin perusahaan dan penetapan kebijakan teknis bidang Sistem informasi dan Telematika.

 b) Mengatur penyunan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan bidang Sistem Informasi dan Telematika.

c) Membina pendayagunaan dan pengendalian bidan Sistem Informasi dan Telematika

d) Memotivasi dan mengendalikan tugas Badan

e) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait

2. Sekretaris

A. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggrakan pengelolaan kepagawaian, keuangan dan umum.

B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, secretariat mempunyai fungsi :

a) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi kepegawaian rumah tangga dan perlengkapan.

b) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Badan.

c) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan.

C. Rincian Tugas Sekretariat :

a) Menyelenggarakan pengkajian program dinas dan Sekretariat.

b) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

c) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.

d) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.

e) Mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan, evaluasi dan pelapor tugas Badan.

f) Mengkoordinasikan penyusunaan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP).

g) Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.

h) Menyelenggarakan penyiapan bahan dan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat.

i) Menyelenggarakan penyusunan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.

j) Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.

k) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan.

l) Menyelenggrakan pembinaan jabatan fungsional tertentu.

m) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

n) Menyelenggrakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A. Subbagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.

B. Dalam menyelenggrakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, subbagaian Umum mempunyai fungsi :

a) Mempersiapkan rencana kerja Subbagian umum berdasarkan rencana kerja secretariat.

b) Mengelola administrasi Subbagian Umum.

c) Menyusun evaluasi dan pelaporan Subbagian Umum.

C. Rincian Tugas Subbagian Umum :

a) Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.

b) Melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang dan unit.

c) Melaksanakan pengelolan keprotokolan meliputi rapat dinas, upacara, pengaturan kunjungan tamu dinas dan rumah tangga badan.

d) Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, penyimpanan, pendistrubusian inpentarisasi barang dan usulan pengusulan barang inventaris.

e) Melaksanakan pengelolaan barang kantor dan jasa.

f) Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan gedung kantor dan barang inventaris kantor.

g) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pembinaan.

h) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat.

i) Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

j) Melaksanakan koordinasi deengan unit kerja terkait.

1.5. Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

1.5.1 Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Adapun sarana yang dipergunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Jawa barat dapat dilihat pada Tabel 1.1 :

Tabel 1.1

Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar

NO	SARANA	JUMLAH
1.	Ruangan Kepala Dinas	1
2.	Ruangan Kepala Seksi	1
3.	Ruangan Sekretariat Kepala Dinas	1
4.	Ruangan Seksi Pos dan Telekomunikasi	1
5.	Ruangan Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi	1
6.	Ruangan Seksi Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	1
7.	Ruangan Seksi Komunikasi Sosial	1
8.	Ruangan Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah dareah	1
9.	Ruangan Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media	1

10.	Ruangan Seksi Pengembangan Telematika	1
11.	Ruangan Seksi Penerapan telematika	1
12.	Ruangan Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika	1
13.	Ruangan Seksi Kompilasi Data	1
14.	Ruangan Seksi Integrasi Data	1
15.	Ruangan Seksi Penyajian Data dan Informasi	1
16.	Ruangan Tata Usaha LPSE	1
17.	Ruangan Layanan Informasi LPSE	1
18.	Ruangan Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE	1
19.	Ruangan *Website*	1
20.	Ruangan Inter Publik	1
21.	Ruangan *Workshop*	1
22.	Ruangan Rapat	1
23.	Ruangan *Server*	1
24.	Ruangan Tamu	3
25.	Ruangan Tunggu	4
Jumlah Ruangan Keseluruhan		30

Sumber : Arsip Penulis, 2010

1.5.2 Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Adapun prasarana yang terdapat di Dinas Komunikasi Informatika (DISKOMINFO) Jawa barat dapat dilihat pada Tabel 1.2 :

Tabel 1.2

Prasarana

NO	PRASARANA	JUMLAH
1.	Komputer	99
2.	Printer	9
3.	Meja	114
4.	Kursi	114
5.	Papan Tulis	7
6.	Kursi Tamu	14
7.	Kursi Tunggu	6
8.	Televisi	7
9.	AC	8
10.	*Locker*	30
11.	Speaker	50
12.	Lemari Kayu	10
13.	Lemari Besi	14
14.	Scanner	12
15.	Kendaraan Roda Dua	4
16.	Kendaraan Roda Empat	10
17.	Kamera	4

Sumber : Arsip Penulis, 2010

1.6. Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

1.6.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Jawa Barat yang beralamat di Jalan Tamansari No.55 Bandung, Telp (022) 2502898, Fax (022) 2511505.

www.diskominfo.jabarprov.go.id

1.6.2 Waktu PKL

Praktek Kerja Lapangan ini di mulai dari tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan 5 Agustus 2010. Dan telah di tetapkan oleh instansi waktu masuk kerja pukul 09.00 WIB dan waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WIB, dengan waktu pulang pukul 15.00 WIB. Tetapi penulis diberi kebijaksanaan untuk meninggalkan kerja praktek apabila penulis mempunyai urusan masalah kuliah dan masalah keluarga yang tidak dapat ditinggalkan.